

Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemerintah Kota Kupang Dengan Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Penertiban Dan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kawasan Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016

Yohanes Bernardus Djawan¹, Josef Mario Monteiro², Mario AprioAlmit Lawung³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
e-mail: djawanbernard@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian antara Pemerintah Kota Kupang dengan Polres Kupang Kota dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan secara terencana melalui operasi penertiban gabungan yang berhasil mengamankan lebih dari 1,2 ton minuman keras ilegal. Namun, efektivitas penegakan aturan di lapangan belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kesenjangan antara regulasi dengan implementasi operasional, keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti alat deteksi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dapat meningkatkan sinergi kelembagaan, memperkuat kapasitas aparat, melengkapi sarana operasional, serta memperluas sosialisasi guna mengoptimalkan pengendalian minuman beralkohol ilegal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Koordinasi, Pengawasan, Minuman Beralkohol Ilegal, Peraturan Daerah, Kota Kupang.*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of coordination regarding supervision and control between the Kupang City Government and the Kupang City Resort Police in

curbing the circulation of illegal alcoholic beverages based on Kupang City Regional Regulation Number 12 of 2016, as well as to describe the inhibiting factors. The research method employed is empirical legal research using socio-legal and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and document studies, and then analyzed using a descriptive qualitative approach. The results show that coordination has been carried out in a planned manner through joint enforcement operations, successfully seizing over 1.2 tons of illegal alcoholic beverages. However, the effectiveness of rule enforcement in the field remains sub-optimal. The inhibiting factors include limited human resources and budget, a gap between formal regulation and operational implementation, inadequate supporting facilities such as detection equipment, and low public legal awareness and compliance. It is expected that the Kupang City Government and the Kupang City Resort Police strengthen institutional synergy, enhance personnel capacity, improve operational infrastructure, and expand public education to sustainably optimize the control of illegal alcoholic beverages.

Keywords: *Coordination, Supervision, Illegal Alcoholic Beverages, Regional Regulation, Kupang City.*

LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah landasan hukum lokal untuk menangani permasalahan peredaran Minuman Beralkohol di Kota Kupang, tetapi efektivitasnya bergantung pada kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan Polres Kupang Kota sebagai penegak hukum (A. Rahman, 2018). Hal ini menyoroti hal-hal yang seharusnya terjadi sesuai dengan kerangka konstitusi dan regulasi daerah. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol secara khusus mengontrol pengawasan, perizinan, distribusi, dan pengendalian minuman beralkohol di kawasan Kota Kupang, dengan Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Walikota membentuk Tim Terpadu.” Pada Pasal 15 ayat (5) menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.”

Kerjasama Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan yang dinamis di tingkat lokal: eksekutif daerah bertanggung jawab menyediakan regulasi dan sumber daya administratif, sementara kepolisian melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU Kepolisian. Kerjasama ini terwujud melalui Satuan Tugas (Satgas) Gabungan yang berbasis MoU, dengan mekanisme berbagi data secara real-time, patroli yang terintegrasi, dan evaluasi tahunan. Ini sejalan dengan amanat Pasal 18A UUD 1945 yang mendesak otonomi daerah untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya pencegahan dampak negatif dari alkohol ilegal seperti keracunan massal atau konflik sosial. Pelabuhan, sebagai pusat ekonomi

NTT, harus menjadi prioritas, mengingat arus impor barang yang mencapai ribuan ton per tahun, sehingga pengawasan preventif menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat (Pasal 28H UUD 1945). Norma ini mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik agar penertiban bersifat adil, tidak diskriminatif, serta berorientasi pada keadilan distribusi.

Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 sudah diterapkan sejak 2016, praktik pengawasannya di Kota Kupang Kupang masih tidak terkoordinasi. Data BPS Kota Kupang 2024 mencatat adanya peningkatan penyitaan minuman beralkohol ilegal sebesar 25% dibandingkan tahun 2023, dengan 1. 200 liter yang disita oleh Polres Kupang Kota, tetapi hanya 40% dari kasus tersebut yang melibatkan kerjasama penuh dengan Pemkot. Polresta sering kali mengambil langkah reaktif melalui penyelidikan independen berdasarkan Pasal 15 Perda (larangan peredaran tanpa izin), sementara Pemkot hanya terbatas pada mencabut SIUPTK (Surat Izin Usaha Perdagangan Khusus) tanpa ada tindak lanjut patroli bersama (Nafie, 2024).

Aspek struktural seperti kekurangan sumber daya manusia dan dana menjadi halangan bagi kolaborasi. Dalam konteks pemerintahan, ini menggambarkan kurangnya koordinasi secara vertikal (antar daerah dan nasional) serta horizontal (antar dinas), di mana Kementerian Perdagangan pusat jarang melakukan kolaborasi dengan BPOM daerah untuk urusan sertifikasi barang impor. Laporan Ombudsman RI tahun 2025 mengungkapkan 12 kasus maladministrasi di Kupang berkenaan dengan perizinan alkohol, di mana kerjasama tak berjalan karena kurangnya platform digital yang saling terhubung. Keadaan ini menandakan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaan sinergi masih bersifat normatif, bukan pelaksanaan yang nyata, yang berdampak pada rendahnya efektivitas dalam penertiban.

Ketidakberdayaan sinergi menghasilkan fenomena sosial yang rumit. Pertama, meningkatnya kasus keracunan alkohol metanol di kalangan pekerja pelabuhan dan nelayan. Kedua, lonjakan kriminalitas seperti perkelahian dan pencurian di sekitar pelabuhan. Ketiga, penurunan ekonomi lokal. Keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Kelima, dampak sosial: keberadaan alkohol ilegal memperburuk masalah kemiskinan struktural dan keretakan keluarga (Santoso, 2025). Fenomena-fenomena ini menciptakan siklus viciosus: ekonomi ilegal → ketidakstabilan sosial → beban negara semakin berat, yang bertentangan dengan mandat pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu memberikan peluang untuk reformasi melalui langkah-langkah yang lebih proaktif.

Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan sekitar 1,2 ton (1.208,14 liter) miras ilegal dari jalur laut melalui operasi yang dilakukan antara Juli hingga Oktober 2025 di Kota Kupang dan Pelabuhan Tenau. Penindakan dilakukan dalam beberapa tahap, seperti penyitaan 158,14 liter miras pada Juli 2025 di Kota Kupang, kemudian 420 liter miras jenis moke Aimere dari sebuah truk yang turun dari kapal feri di Pelabuhan Bolok, serta 630 liter miras jenis sopi dari kapal yang datang dari Sabu. Operasi ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena peredaran miras ilegal sering memicu tindak kriminal dan gangguan ketertiban. Kepolisian juga menegaskan akan

memperketat pengawasan di pelabuhan sebagai jalur utama masuknya miras ilegal ke Kota Kupang.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menganalisis penelitian tersebut adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Kota Kupang dengan Kepolisian Resor Kupang Kota Dalam Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kawasan Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016? Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pngendalian Pemerintah Kota Kupang dan Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kota Kupang?.

METODE

Penelitian yang akan digunakan adalah Hukum Empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang yang bertempat di Kantor Dinas Perindag Kota Kupang Dan Kantor Kepolisian Resort Kupang Kota. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosio-legal, dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, skunder dan tersier. Sebagai bahan analisis untuk pengumpulan data dalam setiap penelitian, digunakan beberapa metode, yakni wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Kota Kupang dengan Kepolisian Resor Kupang Kota Dalam Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kawasan Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016

Pelaksanaan Koordinasi antara Pemerintahan Kota Kupang dan Polres Kupang Kota

Kolaborasi antara Pemerintahan Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kawasan Kota Kupang dilakukan melalui suatu mekanisme koordinasi yang terencana. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme yang seharusnya ada dengan kenyataan yang terlihat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak AKP Gustaf Steven Ndun, S.I.P, beliau menjelaskan bahwa dalam proses pengendalian peredaran minum beralkohol di Kota Kupang (Polresta Kupang Kota), Kepolisian Resor Kupang Kota menerapkan dengan penerapan koordinas terencana, yang menerapkan kerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah setempat mulai dari tingkat RT sampai pimpinan kecamatan yakni Seorang Camat dan jajarannya. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kadang tidak berjalan seperti yang direncanakan, entah berkaitan dengan komunikasi yang kurang

intens, ataupun hubungan antar pihak yang kurang saling mendukung (Yohanes Bernardus Djawan, 2026).

Polresta Kupang Kota mengimplementasikan metode kolaboratif untuk mengendalikan peredaran alkohol di Kota Kupang dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat RT hingga camat. Pendekatan ini cocok untuk meningkatkan pengakuan terhadap penegakan aturan dan memperluas pengawasan yang berbasis komunitas. Namun, di lapangan, pelaksanaan seringkali terhambat oleh kurangnya komunikasi yang aktif dan dukungan antar pihak; tanpa adanya saluran komunikasi yang resmi, titik fokus yang jelas, serta sistem pelaporan yang rutin, aliran informasi terkait operasi dan tanggung jawab menjadi tidak konsisten, mengakibatkan kegiatan pengendalian menjadi tidak teratur dan tergantung pada inisiatif pribadi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan AKP Gustaf Steven Ndun, S.I.P selaku Kasat Narkotika Polresta Kupang Kota (Yohanes Bernardus Djawan, 2026), beliau menyampaikan bahwa, Hasil yang menunjukkan keberhasilan dari sinergi ini terlihat melalui pencapaian operasi penertiban. Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan lebih dari 1,2 ton minuman keras ilegal dari berbagai tindakan selama periode Juli hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini mengindikasikan tingginya intensitas operasi penertiban dan komitmen petugas dalam memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal. Dalam beberapa operasi khusus, aparat Polresta Kupang Kota berhasil menyita miras lokal Kupang berupa ratusan botol sopi di Kota Kupang. Minuman-minuman yang disita telah dicatat dan disimpan di gudang Satresnarkoba Polresta Kupang Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Keberhasilan Polresta Kupang Kota dalam mengamankan lebih dari 1,2 ton minuman keras ilegal antara bulan Juli dan Oktober 2025, beserta penyitaan ratusan botol sopi di Kota Kupang, menunjukkan efektivitas dari operasi penertiban yang dilakukan secara terorganisir dan intensif. Hasil tersebut mencerminkan kerjasama aparat penegak hukum di tingkat kota, penerapan strategi operasi spesifik yang tepat sasaran, serta kemampuan investigasi mendalam melalui pengelolaan dan penyimpanan barang bukti di gudang Satresnarkoba. Besarnya jumlah barang bukti menunjukkan bahwa jaringan distribusi minuman keras ilegal masih ada dan memerlukan tindakan penegakan hukum yang kontinu untuk memutus rantai pasoknya.

Namun, data terkait penertiban ini perlu dianalisis lebih komprehensif untuk memahami dampak jangka panjang terhadap aksesibilitas dan konsumsi minuman keras ilegal di masyarakat. Melacak asal barang, pelaku yang terlibat, pola distribusi, serta hasil dari proses hukum terhadap para tersangka sangat penting untuk menilai apakah operasi ini bersifat sementara atau mampu memberikan pengurangan yang signifikan dalam peredaran. Selain itu, pendekatan pencegahan seperti pendidikan, penguatan regulasi setempat, dan alternatif ekonomi bagi produsen harus digabungkan dengan penegakan hukum agar upaya penertiban dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap ketertiban masyarakat.

Analisis Pelaksanaan Koordinasi Ditinjau dari Hukum Tata Negara

Dari sudut pandang hukum tata negara, koordinasi antara Pemerintahan Kota Kupang dan Polres Kupang Kota mencerminkan pembagian kewenangan yang sesuai konstitusi. Pemerintah Kota Kupang sebagai pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2016 Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sedangkan Polres Kupang Kota sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang dalam menjalankan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Sharil dan Aiptu Emanuel Ude Nuga. SH.,MH, selaku Anggota Polresta Kupang Kota menjelaskan bahwa efektivitas Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 masih belum optimal, dan pengawasan belum sepenuhnya efektif. Mereka juga menyampaikan bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang dijelaskan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 belum berjalan dengan baik, meskipun hukum atau peraturannya telah jelas menjelaskan mengenai ketentuan daerah tentang perdagangan minuman beralkohol tradisional yang wajib memiliki izin dan standar yang sesuai, namun kenyataannya tidak selaras dengan situasi di lapangan (Hasil Wawancara dengan Aiptu Sharil dan Aiptu Emanuel Ude Nuga.SH., MH, 2026).

Pernyataan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 dan praktik pengawasan yang terjadi di lapangan. Walaupun perda tersebut telah mengatur mengenai kewajiban perizinan serta standar untuk usaha perdagangan minuman beralkohol tradisional, pelaksanaan kontrol terlihat kurang efektif disebabkan oleh keterbatasan dalam kapasitas pengawasan, minimnya kolaborasi di antara lembaga terkait, serta kemungkinan rendahnya tingkat kepatuhan dari pelaku usaha atau produsen lokal. Akibatnya, peredaran minuman keras tanpa izin sulit dipantau dan ditindak secara konsisten, sehingga regulasi formal tidak berhasil menekan keberadaan produk ilegal di masyarakat (Budi Winarno, 2016).

Analisis ini juga menekankan pentingnya untuk meninjau kembali elemen administratif dan operasional dari perda agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Pembenahan bisa meliputi penguatan cara perizinan yang lebih mudah dan terjangkau, peningkatan sumber daya serta pelatihan bagi para pengawas, dan pengembangan sistem pemantauan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pelabuhan. Di samping penegakan hukum, kebijakan juga harus mendukung upaya pencegahan melalui pendidikan publik dan alternatif ekonomi bagi produsen tradisional untuk memastikan bahwa norma hukum dapat diakui dan kepatuhan meningkat secara berkelanjutan (Leo Agustino, 2020).

Prinsip Good Governance

Pelaksanaan kolaborasi ini perlu diperhatikan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan efisiensi. Dalam hal keterbukaan, penggunaan teknologi pemindai X-ray serta pengumuman hasil penindakan menunjukkan upaya untuk menyediakan informasi yang jelas. Namun, tantangan tetap ada karena efektivitas pengawasan masih terbatas menurut hasil riset yang ada, menunjukkan bahwa efektivitas peraturan daerah belum optimal.

Prinsip Legalitas

Tindakan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang berlandaskan pada prinsip legalitas, yang merupakan salah satu dasar penting dalam hukum administrasi dan hukum negara. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 menyajikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.

Larangan yang tegas dari pihak kepolisian terhadap peredaran minuman keras ilegal di Kota Kupang serta daerah sekitarnya menunjukkan upaya pencegahan terhadap bukti nyata yang mengaitkan konsumsi serta distribusi minuman beralkohol tanpa izin dengan peningkatan masalah sosial dan tindakan kriminal. Dari sisi penegakan hukum, kebijakan ini bertujuan untuk memutus jaringan distribusi yang sering kali tidak dapat diawasi kualitasnya dan tidak dikenakan pajak, sehingga dapat mengurangi risiko keracunan, konflik dalam keluarga, kekerasan, dan gangguan pada ketertiban umum. Pendekatan ini juga menekankan usaha pihak berwenang untuk mengurangi beban pada layanan publik seperti kesehatan dan keamanan yang timbul akibat dampak langsung dari peredaran minuman ilegal (Soekanto, 2014).

Pendekatan Preventif dan Reaktif dalam Kolaborasi

Tindakan yang bersifat reaktif yang dilakukan seperti operasi penegakan hukum di daerah tertentu, penyitaan barang yang melanggar hukum, penyelidikan terhadap pelaku, dan pengelolaan barang bukti di gudang Satresnarkoba menunjukkan bahwa kepolisian memprioritaskan penanganan cepat untuk menghentikan peredaran serta penggunaan barang-barang terlarang. Pendekatan ini berhasil dalam mengamankan bukti, menghukum pelanggar, dan memberikan peringatan kepada calon pelaku, sehingga dapat mengurangi kejadian kejahatan dalam jangka pendek dan mengganggu jaringan distribusi yang tidak sah. Pengelolaan barang bukti yang terpusat juga sangat penting untuk mempertahankan keadilan dalam proses penegakan hukum dan membantu dalam tindak lanjut penyelidikan serta proses persidangan.

Meskipun begitu, sifat reaktif dari pendekatan ini perlu dilengkapi dengan tindakan pencegahan dan kerja sama untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan. Tanpa adanya usaha pencegahan seperti memberikan edukasi kepada masyarakat, menawarkan program alternatif ekonomi bagi pelaku usaha tidak formal, dan melakukan koordinasi antar sektor operasi penegakan yang dilakukan berulang kali berisiko hanya akan memindahkan lokasi peredaran ke tempat baru atau mendorong penggunaan cara distribusi yang lebih rahasia. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan penggabungan antara penegakan hukum yang tegas dan program pencegahan berbasis komunitas, serta peningkatan kemampuan dalam investigasi forensik dan pengelolaan barang bukti untuk memperkuat efektivitas dalam jangka panjang (Arief, 2014).

Selain tindakan reaktif, dalam wawancara dengan Anggota kepolisian Sektor Polresta Kupang Kota, menjelaskan bahwa Polres Kupang Kota juga mengutamakan tindakan pencegahan dengan memberikan ajakan kepada masyarakat agar tidak memproduksi, menjual, atau mengonsumsi minuman beralkohol secara ilegal.

Pendekatan pencegahan ini mencerminkan fungsi kepolisian dalam mencegah kejahatan dan sejalan dengan prinsip hukum negara yang menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan penegakan hukum.

Pendekatan pencegahan yang diterapkan oleh Polresta Kupang Kota dalam mengatasi masalah minuman beralkohol ilegal menunjukkan pergeseran dari penegakan hukum yang reaktif ke arah yang lebih proaktif dan preventif. Dalam sebuah wawancara, anggota kepolisian mengungkapkan bahwa selain melakukan tindakan operasional seperti penegakan hukum dan pengawasan miras, mereka lebih memprioritaskan ajakan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan produksi, penjualan, atau konsumsi minuman beralkohol secara ilegal. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi, yang secara teoritis lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan hukum setelah adanya kejahatan.

Pendekatan pencegahan ini juga sejalan dengan prinsip hukum di Indonesia yang menekankan pentingnya pencegahan kejahatan sebagai suatu prioritas, seperti yang diatur dalam Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan menekankan pada pendidikan dan ajakan yang bersifat preventif, kepolisian tidak hanya melaksanakan tugas operasionalnya tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat dalam jangka panjang. Ini menggambarkan polisi sebagai bagian dari masyarakat (polisi masyarakat) yang berinteraksi dengan masyarakat secara lebih humanis, bukan hanya sebagai penegak hukum yang bersifat represif, sehingga dapat menciptakan kepatuhan yang sukarela dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana (Seloaji, Muhamad Irfan & Irawati, 2023).

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota Dalam Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kawasan Kota Kupang

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang mencakup kurangnya fasilitas, tenaga kerja, anggaran, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota. Sarana seperti kendaraan untuk patroli, alat inspeksi, pusat informasi terintegrasi, serta teknologi pengawasan seperti CCTV atau sistem pelacakan sering kali tidak mencukupi, sehingga mengganggu jangkauan operasional. Selain itu, jumlah personel yang ada untuk memeriksa di pintu masuk pelabuhan, mengawasi distribusi, dan melakukan penegakan hukum mungkin tidak cukup mengingat tingginya volume barang yang lewat, sehingga tugas-tugas menjadi terpecah dan pengawasan menjadi tidak konsisten (Dwiyanto, 2011).

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi seberapa sering kegiatan gabungan dapat dilakukan, pelatihan untuk petugas, dan penggantian biaya untuk kerja lembur, sehingga program jangka panjang seperti kampanye kesadaran masyarakat atau pembentukan tim khusus menjadi sulit dilaksanakan. Dari sisi kemampuan sumber daya

manusia, minimnya pelatihan dalam mengidentifikasi produk ilegal, prosedur kerjasama antar lembaga, dan pemahaman tentang regulasi mengakibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Polres menjadi kurang efektif; sering kali tugas tumpang tindih atau terhambat karena kurangnya sistem komunikasi. Secara keseluruhan, kekurangan sumber daya mengurangi efisiensi dalam mendeteksi, menindak, dan mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal, meskipun ada niat untuk bekerja sama (Tarore, S., Dilapanga, A., & Djami, 2021).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pegawai Dinas Disperindag Kota Kupang menjelaskan bahwa, jumlah personel dan peralatan yang terbatas masih menjadi masalah dalam pengawasan yang menyeluruh di Kawasan Kota Kupang. Jumlah barang yang datang melalui pelabuhan sangat besar, sehingga memerlukan sumber daya yang cukup untuk pengawasan yang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Perindag Kota Kupang, peneliti berpendapat bahwa penggunaan teknologi pemindaian X-ray di Kota Kupang adalah kemajuan besar dalam mendeteksi barang bawaan serta mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal. Namun, seberapa efektif teknologi ini sangat bergantung pada adanya tenaga kerja terlatih yang mampu menjalankan mesin, memahami hasil pemindaian, dan melakukan pemeriksaan fisik lanjutan jika terindikasi pelanggaran. Ketidakesesuaian antara kemampuan teknologi dan jumlah petugas operasional mengakibatkan banyak kontainer atau paket yang tidak dapat diperiksa secara menyeluruh, sehingga memungkinkan barang ilegal tetap masuk meskipun perangkat canggih telah terpasang.

Di samping itu, tingginya jumlah barang yang masuk ke pelabuhan memerlukan strategi pengawasan yang lebih fokus serta sumber daya yang cukup, bukan sekadar reliant pada satu perangkat. Peneliti menyoroti pentingnya menambah jumlah personel yang bertugas dalam shift, pelatihan khusus mengenai interpretasi X-ray, serta prosedur untuk memprioritaskan barang berdasarkan risiko guna meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi tersebut. Jika tidak ada peningkatan dalam sumber daya manusia dan prosedur operasional yang jelas, maka investasi pada X-ray berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak mampu secara signifikan mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang.

Kesenjangan antara pengaturan dan pelaksanaan dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana peraturan daerah yang telah ada (khususnya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol) secara teori sudah jelas dan komprehensif, namun di lapangan tidak berjalan sesuai harapan (Wijaya, T. S., & Sunggara, 2025). Meskipun peraturan sudah menetapkan bahwa distribusi minuman beralkohol harus melewati izin usaha, tanda cukai, dan standar tertentu, kenyataannya masih banyak minuman beralkohol tradisional yang tidak terlabel dan beredar bebas, termasuk di kawasan Kota Kupang.

Ketidakesesuaian ini muncul karena berbagai faktor yang menghalangi kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota, seperti kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki sertifikasi, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, serta sanksi yang tidak tegas hanya

berupa peringatan. Di samping itu, sedikitnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat menjual minuman beralkohol tanpa izin semakin memperlebar jurang antara peraturan yang tertulis dan realitas yang ada di lapangan. Menurut pendapat dari Jeffrey terdapat 2 macam koordinasi, yaitu koordinasi vertical (vertical coordination) dan koordinasi horizontal (horizontal coordination). Dalam hal ini koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan Polres Kupang Kota merupakan koordinasi horizontal yang dimana koordinasi ini relatif sulit dilakukan, karena mkoordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. Ini merupakan salah satu penyebab dari kesenjangan antara regulasi (Kaja, 2014).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Anggota Kepolisian Resort Kupang Kota menjelaskan bahwa Walaupun Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 telah merinci dengan baik tentang peredaran minuman beralkohol, kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas tidak cukup tanpa dukungan pelaksanaan yang efisien.

Ada perbedaan besar antara aturan yang ada dan pelaksanaannya dalam mengontrol peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang. Walaupun Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 telah mencakup dengan jelas tentang syarat izin usaha, label cukai, dan sistem pengawasan untuk peredaran minuman beralkohol, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun ada aturan yang rinci, kepatuhan tidak dapat dipastikan tanpa adanya pelaksanaan yang efektif, koordinasi yang baik antar lembaga, serta ketersediaan sumber daya yang cukup (Mulyadi, 2015).

Kesenjangan ini menggambarkan masalah umum dalam pelaksanaan kebijakan publik, di mana terdapat kendala seperti kurangnya jumlah pegawai pemerintah yang bersertifikat, koordinasi yang belum maksimal antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sanksi yang bersifat ringan hanya berupa teguran yang menjadi faktor utama kegagalan dalam pengawasan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi dengan aparat semakin memperburuk situasi. Oleh sebab itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang, dibutuhkan tidak hanya peraturan yang tegas, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat, perbaikan koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang konsisten, serta penyuluhan yang luas kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam konteks kendala yang menghalangi kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang, sarana dan prasarana merujuk pada kelengkapan fasilitas fisik, alat, dan dukungan logistik yang dibutuhkan oleh petugas untuk melakukan tugas pengawasan dengan baik. Ini mencakup masalah

kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang tidak memadai, yang menjadi kendala dalam kinerja tim terpadu. Sarana mencakup alat operasional seperti peralatan dokumentasi, kendaraan patroli, dan alat pemeriksaan, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur pendukung seperti pos pemantauan, tempat untuk menyimpan barang sitaan, dan fasilitas komunikasi. Jika semua ini belum memadai, maka akan mengganggu koordinasi serta efektivitas penegakan hukum terhadap miras ilegal di Pelabuhan (Prasetyo, A., & Nurhayati, 2021).

Hasil wawancara dengan Anggota Dinas Disperindag Kota Kupang mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama dalam kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota untuk memantau dan mengatur peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang. Tanpa adanya alat deteksi selain pemindai X-ray, petugas tidak mampu mengenali barang yang disembunyikan dengan rapi di dalam tas atau bawaan penumpang, sehingga kemampuan pengawasan dari pemerintah daerah dan kepolisian menjadi terbatas. Situasi ini membuka peluang bagi pelaku peredaran miras ilegal untuk menyelundupkan barang tanpa terdeteksi.

Konsekuensi dari keterbatasan ini adalah munculnya dilema operasional bagi petugas: jika mereka membongkar setiap barang bawaan penumpang satu per satu, waktu pemeriksaan akan sangat lama dan menyebabkan penumpukan, yang mengganggu kelancaran operasi pelabuhan dan mengurangi efektivitas pengawasan (Tumoka, 2022). Peneliti menganalisis bahwa tanpa dukungan teknologi deteksi yang memadai, kerja sama antara kedua lembaga akan menjadi tidak maksimal karena kemampuan operasional terhambat oleh masalah infrastruktur, yang akhirnya menurunkan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap miras ilegal di lokasi strategis seperti Kota Kupang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dalam pengawasan serta penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di area Kota Kupang telah menunjukkan sebuah usaha kolaboratif yang nyata melalui mekanisme koordinasi antar instansi, serta berbagai operasi penertiban yang membawa hasil signifikan dengan adanya penyitaan minuman beralkohol ilegal dalam jumlah yang besar. Kerjasama ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi pengawasan seperti X-ray dan penerapan pendekatan reaktif melalui tindakan langsung dan penyelidikan, serta pendekatan preventif melalui edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih belum berjalan maksimal disebabkan oleh ketidak konsistenan koordinasi antar pihak, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan antara regulasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 dengan pelaksanaan di lapangan, yang berdampak pada pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal yang belum optimal.

Pelaksanaan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dalam mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

penghalang utama, seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai; adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah jelas dengan pelaksanaannya di lapangan; serta minimnya fasilitas pendukung pengawasan seperti kurangnya alat deteksi selain X-ray dan kurangnya tenaga terlatih untuk mengoperasikannya. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efektivitas penegakan sanksi, serta masih adanya tekanan ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat yang mendukung peredaran minuman beralkohol ilegal. Sebagai hasilnya, meskipun sudah ada upaya kerjasama dan regulasi yang ditetapkan, pengawasan dan penindakan di Kota Kupang belum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi, perbaikan sarana prasarana, serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. (2018). *Penegakan Hukum di Indonesia: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Budi Winarno. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi Revi)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasil Wawancara Dengan Aiptu Sharil Dan Aiptu Emanuel Ude Nuga.SH., MH, (2026).
- Kaja. (2014). Koordinasi kerja pimpinan Dinas Perhubungan. *Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 7(1), 126–287.
- Leo Agustino. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum pidana: Perspektif, teoretis, dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nafie, I. A. (2024). Implementasi Perda Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah Otonom: Studi Empiris Kota Kupang. In *Skripsi* (p. 89). Kupang: Penerbit Universitas Nusa Cendana.
- Prasetyo, A., & Nurhayati, S. (2021). Efektivitas pengawasan aparat dalam penegakan hukum di wilayah pelabuhan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/reformasi.v12i1.2021>
- Santoso, B. (2025). Dampak Sosial-Ekonomi Peredaran Barang Ilegal di Daerah Pelabuhan: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur. In *Skripsi* (p. 134). Kupang: Penerbit Universitas Nusa Cendana.
- Seloaji, Muhamad Irfan & Irawati, A. C. (2023). Peran Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. *ADIL Indonesia Journal*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.35473/aij.v5i1.2973>
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tarore, S., Dilapanga, A., & Djami, T. (2021). Pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Remboken Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro*, 3(2). <https://doi.org/10.53682/administro.v3i2.2797>

Tumoka, I. M. R. (2022). Upaya Pengawasan Terhadap Barang Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 2(2), 70–77.

Wijaya, T. S., & Sunggara, M. A. (2025). Kesenjangan implementasi penelitian kemasyarakatan dalam proses restorative justice. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 19(3), 185–196.

Yohanes Bernardus Djawan. (2026). Hasil Wawancara dengan AKP Gustaf Steven Ndun, S.I.P.